E-ISSN: 3025-0994
Halaman 9833-9843
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

Kajian Hukum Terhadap Penumpukan Perkara Di Mahkamah Agung Tahun 2025

Arief Bachtiar

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Langlangbuana
e-mail: arieflaw82@gmail.com

Abstrak

Penumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan salah satu persoalan mendasar dalam sistem peradilan Indonesia yang berdampak terhadap efektivitas penegakan hukum, kepastian hukum, serta akses masyarakat terhadap keadilan. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji klasifikasi dan dasar hukum sistem peradilan di Indonesia sekaligus menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penumpukan perkara di Mahkamah Agung beserta alternatif penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), melalui analisis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, peraturan terkait lembaga peradilan, literatur hukum, serta Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa peningkatan beban perkara di Mahkamah Agung dipengaruhi oleh masih terbukanya hampir seluruh jenis perkara untuk diajukan kasasi, terbatasnya kapasitas kelembagaan, kompleksitas prosedur penyelesaian perkara, serta belum optimalnya distribusi kewenangan antar tingkat peradilan. Kondisi tersebut berimplikasi pada lambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem peradilan melalui pembatasan perkara yang dapat diajukan ke tingkat kasasi, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa sederhana dan restoratif, penetapan batas waktu penyelesaian perkara pada setiap tahapan proses peradilan, serta optimalisasi manajemen perkara berbasis teknologi informasi. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan peradilan dalam mewujudkan sistem peradilan yang berkeadilan, sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Kata Kunci: *Sistem Peradilan, Mahkamah Agung, Kepastian Hukum*

Abstract

The accumulation of cases at the Supreme Court constitutes one of the fundamental challenges within the Indonesian judicial system, affecting the effectiveness of law enforcement, legal certainty, and public access to justice. This paper aims to examine the classification and legal foundations of the Indonesian judicial system while analyzing the

factors contributing to the accumulation of cases at the Supreme Court and exploring possible solutions. This study employs a normative legal research method using both the statutory approach and the conceptual approach. The analysis is based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Law on Judicial Power, regulations governing judicial institutions, legal literature, and the 2025 Annual Report of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. The findings indicate that the increasing caseload of the Supreme Court is influenced by the broad availability of cassation appeals for almost all categories of cases, limited institutional capacity, the complexity of case resolution procedures, and the suboptimal distribution of judicial authority across different court levels. These conditions have resulted in delays in case resolution and reduced legal certainty for justice seekers. Therefore, comprehensive judicial reform is required through limiting the categories of cases eligible for cassation, strengthening simplified and restorative dispute resolution mechanisms, establishing time limits for case resolution at every stage of judicial proceedings, and optimizing information technology-based case management. These measures are expected to enhance the effectiveness, efficiency, and quality of judicial services in achieving a judicial system that is fair, simple, expeditious, and affordable.

Keywords : *Judicial System, Supreme Court, Legal Certainty*

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk pelaksanaan kekuasaan kehakiman, harus dilaksanakan berdasarkan hukum, menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam sistem negara hukum, keberadaan lembaga peradilan memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi instrumen utama dalam menyelesaikan sengketa, melindungi hak-hak warga negara, serta menjamin tegaknya supremasi hukum. Oleh sebab itu, kualitas sistem peradilan menjadi salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan negara hukum yang demokratis (Asshiddiqie, 2021).

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Independensi lembaga peradilan merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya putusan yang objektif, bebas dari intervensi, dan mampu memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara (Marzuki, 2021).

Mahkamah Agung sebagai puncak lembaga peradilan mempunyai kewenangan yang sangat luas, tidak hanya sebagai pengadilan kasasi, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di seluruh Indonesia. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, lembaga ini memiliki kewenangan mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya peradilan. Dengan ruang lingkup kewenangan tersebut, Mahkamah Agung memegang peranan penting dalam menjaga konsistensi penerapan hukum serta menciptakan kesatuan hukum nasional (Harahap, 2017).

Di sisi lain, perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks telah menyebabkan peningkatan jumlah perkara yang masuk ke seluruh badan peradilan. Meningkatnya aktivitas ekonomi, hubungan keperdataan, perkembangan tindak pidana, serta semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya mendorong meningkatnya kebutuhan akan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap meningkatnya beban kerja lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi. Apabila peningkatan jumlah perkara tidak diimbangi dengan efektivitas sistem manajemen perkara, maka akan muncul penumpukan perkara (*case backlog*) yang berpotensi menghambat terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Fenomena peningkatan beban perkara tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2025. Mahkamah Agung mencatat beban perkara pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali mencapai 38.148 perkara, yang terdiri atas 37.918 perkara baru dan 230 perkara sisa tahun sebelumnya. Jumlah tersebut meningkat 22,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun Mahkamah Agung berhasil memutus 37.973 perkara atau sekitar 99,54% dari total beban perkara sehingga sisa perkara tinggal 0,46%, peningkatan jumlah perkara menunjukkan bahwa tekanan terhadap kapasitas kelembagaan Mahkamah Agung semakin besar dan memerlukan pembenahan sistemik agar kualitas pelayanan peradilan tetap terjaga.

Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi Mahkamah Agung tidak semata-mata berkaitan dengan jumlah perkara yang berhasil diputus, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan sistem peradilan dalam menghadapi peningkatan beban perkara dari tahun ke tahun. Tingginya arus perkara kasasi dan peninjauan kembali mengindikasikan bahwa mekanisme penyelesaian perkara pada tingkat sebelumnya belum sepenuhnya mampu mengurangi kebutuhan masyarakat untuk menempuh upaya hukum hingga tingkat Mahkamah Agung. Dalam perspektif administrasi peradilan modern, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap desain kelembagaan, mekanisme penyaringan perkara (*case filtering*), serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam manajemen perkara agar efisiensi dan kualitas putusan tetap dapat dipertahankan (Mahkamah Agung RI, 2026).

Permasalahan penumpukan perkara bukan hanya berdampak terhadap lamanya proses penyelesaian sengketa, tetapi juga memengaruhi tingkat kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Asas justice delayed is justice denied menegaskan bahwa keterlambatan penyelesaian perkara pada hakikatnya dapat mengurangi bahkan menghilangkan makna keadilan yang seharusnya diterima oleh para pencari keadilan. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas sistem peradilan tidak cukup hanya diukur dari

banyaknya perkara yang diputus, tetapi juga harus memperhatikan kualitas putusan, ketepatan waktu penyelesaian perkara, efisiensi administrasi, serta kemampuan sistem peradilan dalam memberikan kepastian hukum secara berkelanjutan.

Perkembangan teknologi informasi sebenarnya telah mendorong Mahkamah Agung melakukan berbagai reformasi peradilan melalui implementasi e-Court, e-Litigation, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), serta berbagai kebijakan manajemen perkara. Berbagai inovasi tersebut terbukti meningkatkan efisiensi administrasi peradilan, memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum, serta mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Namun demikian, digitalisasi administrasi peradilan belum sepenuhnya mampu menghilangkan persoalan mendasar berupa tingginya arus perkara kasasi dan peninjauan kembali yang terus masuk ke Mahkamah Agung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa reformasi administratif perlu diimbangi dengan reformasi struktural terhadap sistem penyelesaian perkara agar peningkatan kualitas pelayanan peradilan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Berbagai penelitian terdahulu pada umumnya membahas efektivitas penerapan e-Court, implementasi gugatan sederhana (*small claim court*), maupun optimalisasi pelayanan peradilan berbasis elektronik sebagai upaya meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa inovasi digital mampu mempercepat administrasi perkara dan meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Akan tetapi, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek teknis implementasi kebijakan atau efektivitas layanan elektronik di tingkat pengadilan pertama. Masih relatif sedikit kajian yang secara komprehensif menghubungkan persoalan penumpukan perkara di Mahkamah Agung dengan desain sistem peradilan nasional, mekanisme penyaringan perkara (*case filtering*), distribusi kewenangan antar tingkat peradilan, serta efektivitas upaya hukum kasasi sebagai bagian dari reformasi kelembagaan peradilan. Kesenjangan tersebut menjadi ruang yang penting untuk dikaji lebih lanjut.

Permasalahan penumpukan perkara sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan jumlah hakim atau kapasitas administrasi Mahkamah Agung, melainkan juga dipengaruhi oleh karakteristik sistem peradilan Indonesia yang masih memberikan kesempatan terhadap sebagian besar perkara untuk menempuh upaya hukum hingga tingkat kasasi. Akibatnya, Mahkamah Agung tidak hanya menjalankan fungsi menjaga kesatuan penerapan hukum (*uniformity of law*), tetapi juga harus menyelesaikan perkara dalam jumlah yang sangat besar setiap tahunnya. Beban kerja tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pemeriksaan perkara, konsistensi putusan, serta efektivitas fungsi pengawasan yang dimiliki Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, pembaruan sistem peradilan perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan kapasitas kelembagaan, tetapi juga pada penataan kembali mekanisme upaya hukum, klasifikasi perkara, dan penyebaran beban penyelesaian perkara secara lebih proporsional.

Dari perspektif kebijakan hukum, penyelesaian persoalan tersebut memerlukan pendekatan yang bersifat sistemik. Reformasi tidak cukup dilakukan melalui digitalisasi layanan peradilan, tetapi juga melalui penyempurnaan regulasi mengenai pembatasan perkara kasasi, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa sederhana, optimalisasi mediasi dan *restorative justice*, serta pengembangan sistem manajemen perkara yang

berbasis data. Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa penerapan mekanisme penyaringan perkara, pembagian kompetensi pengadilan berdasarkan karakteristik sengketa, serta pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi mampu meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara sekaligus menjaga kualitas putusan pengadilan. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan Mahkamah Agung perlu ditempatkan sebagai bagian dari agenda besar modernisasi sistem peradilan Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai penumpukan perkara di Mahkamah Agung memiliki urgensi yang tinggi, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai efektivitas sistem peradilan, manajemen perkara, dan reformasi kelembagaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Secara praktis, hasil kajian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan, Mahkamah Agung, serta para pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi pembaruan sistem peradilan yang mampu meningkatkan kepastian hukum, efektivitas penyelesaian perkara, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klasifikasi dan dasar hukum penyelenggaraan sistem peradilan di Indonesia serta mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Selain itu, makalah ini juga bertujuan merumuskan alternatif solusi yang dapat diterapkan guna meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara melalui pembaruan sistem peradilan, sehingga asas peradilan yang sederhana, cepat, berbiaya ringan, dan berkeadilan dapat diwujudkan secara lebih optimal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif bertujuan mengkaji norma-norma hukum, asas hukum, doktrin, serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan di Indonesia, khususnya mengenai kedudukan dan kewenangan Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis terhadap aturan hukum yang berlaku serta efektivitas penerapannya dalam menghadapi permasalahan penumpukan perkara di Mahkamah Agung.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan sistem peradilan nasional, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta berbagai peraturan lain yang mengatur penyelenggaraan badan peradilan di Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori negara hukum, independensi kekuasaan kehakiman, efektivitas sistem peradilan, serta konsep manajemen perkara yang berkembang dalam literatur hukum.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbagai undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung, serta Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2025 sebagai sumber utama dalam menganalisis kondisi beban perkara di Mahkamah Agung. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, artikel ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan sistem peradilan dan reformasi peradilan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah maupun konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, membaca, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh dokumen kemudian diklasifikasikan berdasarkan substansi pembahasan, seperti dasar hukum sistem peradilan, struktur kelembagaan Mahkamah Agung, perkembangan jumlah perkara, serta berbagai alternatif kebijakan dalam mengatasi penumpukan perkara. Proses ini dilakukan secara sistematis agar diperoleh informasi yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis hukum secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Seluruh bahan hukum dianalisis dengan menghubungkan ketentuan normatif yang berlaku dengan fakta empiris yang tercantum dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2025. Selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap berbagai ketentuan hukum, doktrin, dan pendapat para ahli untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penumpukan perkara serta merumuskan alternatif solusi yang dapat diterapkan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan sistem peradilan di Indonesia. Hasil analisis kemudian disajikan secara sistematis sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi aktual Mahkamah Agung sekaligus menawarkan rekomendasi yang sesuai dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem peradilan Indonesia disusun berdasarkan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka. Dalam pelaksanaannya, Mahkamah Agung berfungsi sebagai puncak peradilan yang mengawasi empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Struktur tersebut dibangun untuk menjamin adanya mekanisme kontrol terhadap putusan pengadilan melalui upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sehingga tercipta kepastian hukum serta keseragaman penerapan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Namun demikian, semakin berkembangnya aktivitas sosial, ekonomi, dan politik masyarakat menyebabkan jumlah perkara yang masuk ke lembaga peradilan terus meningkat sehingga memberikan tekanan yang besar terhadap kapasitas Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa

efektivitas sistem peradilan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kemampuan kelembagaan dalam mengelola peningkatan beban perkara.

Data dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2025 menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menangani 38.148 perkara, meningkat sekitar 22,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun produktivitas penyelesaian perkara mencapai lebih dari 99%, peningkatan jumlah perkara tersebut mengindikasikan bahwa arus perkara yang masuk jauh lebih besar dibandingkan kemampuan sistem untuk mengurangi potensi penumpukan perkara dalam jangka panjang. Dengan kata lain, keberhasilan menyelesaikan hampir seluruh perkara setiap tahun belum tentu menghilangkan risiko *case backlog* apabila jumlah perkara baru terus meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan lembaga peradilan tidak cukup hanya didasarkan pada rasio penyelesaian perkara, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan sistem dalam menghadapi peningkatan volume perkara pada masa mendatang.

Salah satu penyebab utama meningkatnya beban perkara di Mahkamah Agung adalah karakteristik sistem peradilan Indonesia yang masih memberikan ruang cukup luas bagi para pihak untuk mengajukan kasasi terhadap berbagai jenis perkara. Pada praktiknya, banyak perkara dengan kompleksitas rendah maupun sengketa yang sebenarnya telah memperoleh kepastian hukum di tingkat banding tetap diajukan ke Mahkamah Agung. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi Mahkamah Agung sebagai *court of law* sering kali bergeser menjadi *court of facts*, karena masih harus memeriksa perkara dalam jumlah yang sangat besar. Akibatnya, hakim agung tidak hanya menjalankan fungsi menjaga keseragaman penerapan hukum, tetapi juga dibebani pemeriksaan administratif dan yudisial terhadap ribuan perkara setiap tahun. Fenomena tersebut telah lama menjadi salah satu tantangan utama reformasi peradilan di Indonesia.

Dari perspektif administrasi peradilan modern, Mahkamah Agung sebenarnya telah melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan melalui pengembangan e-Court, e-Litigation, digitalisasi administrasi perkara, hingga penggunaan aplikasi berbasis kecerdasan buatan untuk distribusi perkara. Laporan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa sejak tahun 2024 seluruh administrasi kasasi dan peninjauan kembali telah mulai memanfaatkan sistem elektronik sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Berbagai penelitian juga menyimpulkan bahwa penerapan e-Court mampu mempercepat administrasi perkara, mengurangi penggunaan dokumen fisik, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pengadilan. Akan tetapi, digitalisasi administrasi belum secara langsung mengurangi jumlah perkara yang diajukan ke Mahkamah Agung karena akar persoalannya berada pada desain sistem upaya hukum, bukan semata-mata pada mekanisme administrasi perkara.

Selain aspek regulasi, faktor sumber daya manusia juga memberikan kontribusi terhadap tingginya beban perkara. Meningkatnya jumlah perkara tidak selalu diikuti dengan peningkatan jumlah hakim agung, tenaga kepaniteraan, maupun dukungan administrasi yang memadai. Beban kerja yang tinggi berpotensi memengaruhi kualitas pemeriksaan perkara, konsistensi pertimbangan hukum, serta kecepatan penyelesaian putusan. Dalam teori manajemen organisasi publik, ketidakseimbangan antara beban kerja dan kapasitas sumber daya manusia dapat menyebabkan penurunan produktivitas organisasi meskipun telah didukung oleh teknologi informasi. Oleh sebab itu, reformasi kelembagaan Mahkamah Agung

tidak cukup hanya melalui digitalisasi, tetapi juga harus disertai dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan manajemen sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa persoalan penumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan persoalan yang bersifat multidimensional. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh tingginya arus perkara kasasi, desain sistem upaya hukum, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Oleh karena itu, penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang komprehensif, yaitu melalui reformasi regulasi, penguatan kelembagaan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penyempurnaan mekanisme penyaringan perkara (*case filtering*) agar Mahkamah Agung dapat lebih berfokus menjalankan fungsi utamanya sebagai penjaga kesatuan penerapan hukum nasional dan pengawal keadilan.

Salah satu alternatif yang banyak dikembangkan dalam berbagai negara untuk mengurangi beban pengadilan tertinggi adalah penerapan mekanisme penyaringan perkara (case filtering). Mahkamah Agung idealnya lebih diarahkan sebagai *court of law* yang berfungsi menjaga keseragaman penerapan hukum dan membentuk yurisprudensi nasional, bukan sebagai pengadilan yang harus memeriksa seluruh perkara yang diajukan pada tingkat kasasi. Oleh karena itu, pembatasan perkara yang dapat diajukan kasasi melalui kriteria tertentu, seperti nilai kerugian, kompleksitas sengketa, atau kepentingan hukum yang bersifat nasional, dapat menjadi salah satu strategi untuk mengurangi beban perkara. Kebijakan tersebut telah diterapkan di berbagai negara dan terbukti mampu meningkatkan kualitas putusan pengadilan tertinggi karena hakim memiliki waktu yang lebih memadai untuk memeriksa perkara yang benar-benar memiliki nilai strategis bagi perkembangan hukum.

Alternatif lain yang memiliki potensi besar adalah optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa sederhana (small claims court). Peraturan Mahkamah Agung mengenai gugatan sederhana telah memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa perdata bernilai kecil secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tersebut mampu mempercepat penyelesaian sengketa serta mengurangi jumlah perkara yang berpotensi berlanjut hingga tingkat kasasi. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sosialisasi, serta belum seragamnya penerapan oleh pengadilan di berbagai daerah. Oleh karena itu, optimalisasi gugatan sederhana perlu didukung melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur peradilan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien.

Selain melalui gugatan sederhana, penguatan pendekatan restorative justice juga dapat menjadi bagian dari strategi reformasi sistem peradilan. Penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencapai penyelesaian yang lebih berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dibandingkan sekadar penghukuman. Dalam beberapa tahun terakhir, Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kepolisian telah mengembangkan berbagai kebijakan yang mendorong penerapan restorative justice, terutama terhadap perkara-perkara dengan tingkat kerugian yang relatif kecil. Apabila mekanisme tersebut diterapkan secara konsisten sesuai ketentuan hukum, jumlah perkara yang memasuki proses persidangan hingga tingkat kasasi dapat berkurang secara signifikan sehingga beban Mahkamah Agung menjadi lebih terkendali.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) juga membuka peluang baru dalam pengelolaan administrasi perkara. Pemanfaatan AI tidak dimaksudkan untuk menggantikan independensi hakim dalam memutus perkara, melainkan membantu proses administrasi, pengelompokan dokumen, pencarian preseden, analisis putusan terdahulu, hingga distribusi perkara secara lebih efisien. Berbagai sistem peradilan modern mulai memanfaatkan teknologi berbasis AI untuk meningkatkan produktivitas organisasi peradilan tanpa mengurangi independensi proses pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam konteks Mahkamah Agung Indonesia, integrasi AI dengan sistem e-Court dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) berpotensi meningkatkan efektivitas manajemen perkara, mempercepat proses administrasi, serta mendukung transparansi penyelenggaraan peradilan.

Hasil kajian ini juga menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan penumpukan perkara tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung. Upaya pembenahan harus dimulai sejak tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses pemeriksaan pada pengadilan tingkat pertama dan banding. Apabila setiap tahapan mampu menghasilkan proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkualitas, maka kecenderungan para pihak untuk mengajukan upaya hukum lanjutan akan semakin berkurang. Dengan demikian, reformasi sistem peradilan harus dipahami sebagai proses yang bersifat menyeluruh (integrated justice system) yang melibatkan seluruh aparat penegak hukum, bukan hanya Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi.

Berdasarkan keseluruhan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah perkara di Mahkamah Agung merupakan konsekuensi dari meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa sekaligus menunjukkan perlunya pembaruan sistem peradilan nasional. Reformasi tersebut perlu diarahkan pada pembatasan perkara kasasi, optimalisasi gugatan sederhana dan restorative justice, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan, serta penyempurnaan regulasi mengenai manajemen perkara. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan Mahkamah Agung dapat lebih optimal menjalankan fungsi utamanya sebagai penjaga kesatuan hukum nasional, sekaligus mewujudkan sistem peradilan yang efektif, efisien, memberikan kepastian hukum, dan mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa penumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan permasalahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain meningkatnya jumlah perkara yang diajukan hingga tingkat kasasi, luasnya ruang upaya hukum, tingginya beban kerja lembaga peradilan, serta perlunya penguatan manajemen perkara dalam sistem peradilan nasional. Meskipun Mahkamah Agung telah menunjukkan kinerja yang baik melalui tingginya tingkat penyelesaian perkara dan penerapan berbagai inovasi digital seperti *e-Court* dan *e-Litigation*, peningkatan jumlah perkara setiap tahun menunjukkan bahwa reformasi administratif saja belum cukup untuk mengatasi persoalan tersebut secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem peradilan yang lebih komprehensif melalui penyempurnaan regulasi mengenai pembatasan perkara kasasi,

optimalisasi mekanisme gugatan sederhana dan *restorative justice*, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan perkara. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan sistem peradilan Indonesia mampu mewujudkan proses peradilan yang lebih sederhana, cepat, berbiaya ringan, memberikan kepastian hukum, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Amalo, R. A. (2024). *Implementasi E-Court Di Pengadilan Negeri Denpasar Sebagai Perwujudan Reformasi Birokrasi*. Https://Doi.Org/10.61292/Shkr.177

Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

Awaludin, A., Et Al. (2025). Sistem Peradilan Mahkamah Agung Di Indonesia: Struktur, Kewenangan, Dan Efektivitas Penegakan Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3*(4). Https://Doi.Org/10.61104/Alz.V3i4.1921

Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika.

Harefa, N., Sitohang, B. S., & Sinaga, M. (2025). Analisis Dampak Digitalisasi Peradilan Terhadap Akses Keadilan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Justice*.

Hidayat, A. (2023). Small Claim Court Sebagai Instrumen Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5*(1), 47–69. Https://Doi.Org/10.14710/Jphi.V5i1.47-69

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Secara Elektronik*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2025*.

Majid, M. E. K., Ainayyah, N. H., & Amrina, N. (2020). Optimalisasi Sistem Layanan Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Informasi Menuju Peradilan Yang Modern. *Legislatif, 3*(1). Https://Doi.Org/10.20956/Jl.V3i1.10209

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana.

Pancarani, D. (2024). Penerapan E-Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia. *Lex Privatum, 13*(4).

Persada, C. W., & Zulkarnaen, A. P. T. (2025). Reformasi Peradilan Perdata Di Indonesia: Efektivitas Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Pendidikan Indonesia, 6*(4). Https://Doi.Org/10.59141/Japendi.V6i4.7670

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Ridwan, M. (2021). Pendekatan Sistem Dalam Penyelesaian Upaya Kasasi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 15*(3), 305–326. Https://Doi.Org/10.30641/Kebijakan.2021.V15.305-326

Sepriana, N. A., Makkawaru, Z., & Kamsilaniah. (2024). Penerapan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Pada Sistem E-Court Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Makassar. *Indonesian Journal Of Legality Of Law*. Https://Doi.Org/10.35965/Ijlf.V6i2.4485

Setiawan, A. D., Artaji, & Putri, S. A. (2021). Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 2*(2). Https://Doi.Org/10.23920/Jphp.V2i2.352

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.